

SKRIPSI
MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA DATA PRIBADI
YANG DIRETAS



Diajukan oleh

LUKMAN HAKIM
NIM. 1910211210179

PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
BANJARMASIN, MEI 2023

SKRIPSI
MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA DATA PRIBADI
YANG DIRETAS



Diajukan oleh

LUKMAN HAKIM
NIM. 1910211210179

PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
BANJARMASIN, MEI 2023

MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA DATA PRIBADI YANG DIRETAS

SKRIPSI

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Sstudi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan oleh

LUKMAN HAKIM

NIM. 1910211210179

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
BANJARMASIN, MEI 2023**

LEMBAR PERSETUJUAN

**MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA DATA PRIBADI
YANG DIRETAS**


Diajukan oleh

LUKMAN HAKIM
NIM. 1910211210179

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,



Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.H.
NIP. 19750211 199903 2 001



Dr. Suprpto, S.H., M.H.
NIP. 19810517 200501 1 001

Diketahui
Banjarmasin, 05 Juni 2023
Ketua Program,



Muhammad Awanta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

**MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA DATA PRIBADI
YANG DIRETAS**

Diajukan oleh
LUKMAN HAKIM
NIM. 1910211210179

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 305 / UN8.1.11 / SP / 2023
Tanggal : 13 JUN 2023

Disahkan
Dekan,




Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H
NIP. 19730615 200312 1 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI



Ketua/ Anggota : Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H.
Sekretaris/ Anggota : Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.
Anggota : 1. Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.
2. Dr. Suprpto, S.H., M.H.
3. Indah Ramadhany, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 714/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 31 Mei 2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lukman Hakim
Nomor Induk Mahasiswa : 1910211210179
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 30 Maret 2001
Program Kekhususan : Hukum Acara
Bagian Hukum : Acara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

“MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA DATA PRIBADI YANG DIRETAS”

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa proposal skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 8 Mei 2023
Yang Membuat Pernyataan,



LUKMAN HAKIM
NIM. 1910211210179

MOTTO

Pengetahuan yang baik adalah yang memberikan manfaat, bukan hanya diingat.

(Nasihat Imam Syafi'i)

Berusahalah untuk tidak menjadi manusia yang berhasil tapi berusahalah menjadi manusia yang berguna. **(Albert Einstein)**

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridho-Nya yang tiada henti hingga Penulis dapat sampai pada tahap ini, yaitu pada tahap selesainya skripsi Penulis. Skripsi ini dipersembahkan dan diperuntukkan bagi orang-orang yang Penulis sayangi dan Penulis cintai:

Ayahnda dan ibunda tercinta

Agus Indrajaya dan Jasmah yang telah memberikan dukungan moril maupun materiil serta doa yang tiada henti untuk kesuksesan Penulis dalam mencapai cita-citanya. Terima kasih dan sayang ku untuk kalian.

Adik tersayang

Penulis ucapkan terima kasih kepada adik Penulis **Siti Maryam**, atas motivasi, dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Dosen pembimbing skripsi

Terima kasih kepada ibu **Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.** dan bapak **Dr. Suprpto, S.H., M.H.** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan ibu dan bapak.

RINGKASAN

Lukman Hakim. Mei 2023. **MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA DATA PRIBADI YANG DIRETAS**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 64 halaman. Pembimbing Utama: Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum., dan Pembimbing Pendamping: Dr. Suprpto, S.H., M.H.

Data pribadi merupakan yang benar dan nyata yang melekat pada diri seseorang, sehingga dapat mengidentifikasi orang tersebut. Pentingnya perlindungan data pribadi adalah untuk memastikan bahwa data pribadi seseorang yang terkumpul digunakan sesuai dengan tujuan pengumpulan, sehingga tidak terjadi penyalahgunaan data. Adanya hal penting bahwa perlindungan data pribadi ditujukan untuk menjamin hak warga negara atas perlindungan diri pribadi dan menumbuhkan kesadaran masyarakat serta menjamin pengakuan dan penghormatan atas pentingnya perlindungan data pribadi. Hak-hak dasar seperti hak atas privasi, kebebasan berekspresi, dan hak atas informasi, termasuk hak atas data pribadi, menjadi semakin kompleks untuk dilindungi saat ini. Kemajuan teknologi tidak mengabaikan hak-hak ini, sehingga semakin sulit untuk mempertahankan perlindungan yang optimal. Hal ini karena teknologi komunikasi tentunya terkait dengan penggunaan alat yang memudahkan sehingga transfer data dapat dilakukan lebih cepat.

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui sudah sampai mana kesadaran masyarakat akan pentingnya melindungi data pribadi yang suatu saat bisa diretas selain itu untuk mengetahui bagaimana masalah peretasan data pribadi ini dalam hal penyelesaian sengketa dalam hal diretas

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum juga perbandingan dan sejarah hukum. Permasalahan hukum dikaji melalui studi kepustakaan peraturan perundang-undangan atau bahan-bahan hukum lainnya yang memiliki relevansi dengan isu yang dibahas yaitu mekanisme penyelesaian sengketa data pribadi yang diretas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa

1. Peran penegak hukum dalam menjalankan tugasnya yakni melakukan pencegahan dan penanggulangan tindak pidana merupakan sub sistem yang tidak dapat berdiri sendiri akan tetapi dalam upaya penegakan hukum para penegak hukum diharapkan dapat memiliki spirit dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya tindak pidana yang diakibatkan dalam penyalahgunaan data pribadi. Peran penegak hukum selain berperan aktif dalam menerapkan hukumnya juga wajib mengetahui faktor-faktor penyebabnya serta alternatif pencegahannya. Oleh karenanya penting untuk mengetahui adanya

celah-celah keamanan yang dapat dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab

2. Menurut Pasal 12 ayat (1) UU PDP subjek data pribadi berhak untuk menggugat dan menerima ganti rugi atas pelanggaran pemrosesan data pribadi tentang dirinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, berdasarkan Pasal 26 ayat (1) dan (2) UU 19/2016, korban bisa mengajukan gugatan perdata di mana ketentuan terkait menegaskan. Gugatan ganti rugi terhadap pihak yang menyalahgunakan data pribadi adalah berupa gugatan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata. Masih ada cara lain untuk menyampaikan aspirasi, seperti menyampaikan pada situs lapor.go.id.



Lukman Hakim. Mei 2023. **MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA DATA PRIBADI YANG DIRETAS**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 64 halaman. Pembimbing Utama: Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum., dan Pembimbing Pendamping: Dr. Suprpto, S.H., M.H.

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencari jalan keluar dari adanya masalah peretasan data pribadi hingga penyelesaian sengketanya dalam hal diretas. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum juga perbandingan dan sejarah hukum. Permasalahan hukum dikaji melalui studi kepustakaan peraturan perundang-undangan atau bahan-bahan hukum lainnya yang memiliki relevansi dengan isu yang dibahas yaitu mekanisme penyelesaian sengketa data pribadi yang diretas.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, hasil menunjukkan bahwa **Pertama**, Peran penegak hukum dalam menjalankan tugasnya yakni melakukan pencegahan dan penanggulangan tindak pidana merupakan sub sistem yang tidak dapat berdiri sendiri akan tetapi dalam upaya penegakan hukum para penegak hukum diharapkan dapat memiliki spirit dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya tindak pidana yang diakibatkan dalam penyalahgunaan data pribadi. Peran penegak hukum selain berperan aktif dalam menerapkan hukumnya juga wajib mengetahui faktor-faktor penyebabnya serta alternatif pencegahannya. Oleh karenanya penting untuk mengetahui adanya celah-celah keamanan yang dapat dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab. **Kedua**, menurut Pasal 12 ayat (1) UU PDP subjek data pribadi berhak untuk menggugat dan menerima ganti rugi atas pelanggaran pemrosesan data pribadi tentang dirinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, berdasarkan Pasal 26 ayat (1) dan (2) UU 19/2016, korban bisa mengajukan gugatan perdata di mana ketentuan terkait menegaskan. Gugatan ganti rugi terhadap pihak yang menyalahgunakan data pribadi adalah berupa gugatan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata. Masih ada cara lain untuk menyampaikan aspirasi, seperti menyampaikan pada situs lapor.go.id.

Kata Kunci (*keyword*): Data Pribadi, Korban, Retas.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan serta penulisan skripsi ini yang berjudul “MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA DATA PRIBADI YANG DIRETAS”

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan memiliki banyak kekurangan dalam hal penulisan, dikarenakan keterbatasan pengetahuan, wawasan dan pengalaman. Maka dari itu kritik dan saran yang membangun sangat Penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Terlepas dari segala kendala yang dialami Penulis selama melakukan penelitian skripsi ini, tidak pernah sedikit pun Penulis merasa kurangnya doa, dukungan, dan bantuan dari berbagai pihak yang terlibat selama proses penulisan berlangsung. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu. Penulis banyak menerima bimbingan, bantuan serta dorongan dari berbagai pihak baik yang bersifat moril maupun materiil. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis dengan rasa yang tulus ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, abah Agus Indrajaya, mama Jasmah, serta adik saya Siti Maryam yang telah memberikan semangat tiada henti dan selalu menyertakan doa dalam segala aktivitas yang dilakukan, sampai Penulis dapat mencapai titik ini;
2. Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin;
3. Ibu Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum. sebagai Pembimbing Ketua dalam penulisan skripsi ini yang telah dengan sabar mengarahkan Penulis serta selalu meluangkan waktunya;
4. Bapak Dr. Suprpto, S.H., M.H. sebagai Pembimbing Kedua dalam penulisan skripsi ini yang telah meluangkan waktunya membantu Penulis;
5. Ibu Hj. Zakiyah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing, memberikan arahan, dan nasihat kepada Penulis selama dibangku perkuliahan;
6. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang telah memberikan ilmu pengetahuan bagi Penulis;
7. Seluruh Dosen Pengajar Program Kekhususan Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan ilmu pengetahuan mengenai dunia hukum, dan memacu semangat keingintahuan Penulis khususnya tentang hukum acara;
8. Seluruh Staff Perpustakaan Universitas Lambung Mangkurat yang turut membantu dan mempermudah Penulis dalam memperoleh bahan-bahan hukum terkait penulisan;

9. Seluruh Staff Akademik Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang membantu Penulis dalam hal terkait administrasi kampus;
10. Seluruh sahabat dan teman-teman penulis baik yang dari Banjarmasin dan sekitarnya, maupun teman jauh yang sedang menempuh pendidikan diluar Kalimantan, serta seluruh teman penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang selama kuliah mengingatkan, memberi semangat dan doa serta motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi dengan baik, para senior yang membantu, serta yang lain yang tidak bisa disebutkan satu per satu yang banyak membantu penulis dalam perkuliahan serta penyusunan skripsi ini dengan baik dan benar, membantu Penulis, memberi semangat, doa dan dukungan dari awal perkuliahan sampai sekarang;
11. Seluruh Teman-Teman Angkatan 2019 Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, terima kasih atas solidaritas yang diberikan selama ini;
12. Keluarga besar LPM PERISTIWA Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, seluruh anggotanya yang tidak dapat Penulis sebutkan satu per satu, yang telah menjadi wadah bagi Penulis dalam mengembangkan minat dan bakat, serta membuka peluang dan kesempatan untuk mencoba hal baru;
13. Kepada seluruh pihak yang tidak mungkin saya sebutkan satu per satu dalam kesempatan ini, yang telah membantu saya baik secara langsung maupun tidak langsung, memberikan dorongannya, sehingga penyusunan skripsi ini selesai tepat waktu;

Penulis memohon maaf atas kekurangan dan kekeliruan yang terdapat dalam penulisan skripsi yang tentu saja masih jauh dari kata sempurna, oleh sebab itu ke depannya kritik dan saran sangat diharapkan guna menyempurnakan tulisan serupa di masa mendatang.

Semoga segala bentuk bantuan dari berbagai pihak dalam tulisan ini, maupun bagi yang membacanya, selalu dilimpahkan rahmat dan kasih sayang-Nya, disertai kebahagiaan dan kemudahan selalu dalam langkah hidupnya, Aamiin.

Banjarmasin, 8 Mei 2023

Lukman Hakim

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	iii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN.....	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	viii
RINGKASAN.....	ix
ABSTRAK	xi
UCAPAN TERIMA KASIH	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Keaslian Penelitian	11
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	16
E. Metode Penelitian	17
F. Sistematika Penulisan	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	23
A. Aspek Hukum Data Pribadi.....	23
1. Data Pribadi	24
2. Jenis Data Pribadi	26
3. Hak Privasi	27
B. Penyelesaian Sengketa di Indonesia	31

1. Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan.....	31
2. Penyelesaian Sengketa Arbitrase	33
3. Penyelesaian Sengketa Luar Pengadilan.....	34
C. Perlindungan Hukum.....	37
D. Peretas/Hacker	41
BAB III PEMBAHASAN.....	49
A. Penyelesaian Sengketa Penyalahgunaan Data Pribadi	49
B. Langkah Hukum Bagi Korban yang Dirugikan dalam Sengketa Penyalahgunaan Data Pribadi.....	52
BAB IV PENUTUP.....	59
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran.....	60

DAFTAR RUJUKAN

RIWAYAT HIDUP



DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Acara (KUHAP).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. LN. 1999/No. 138, TLN No.3872, LL Setneg: 26 hlm.

Undang-Undang No. 19 Tahun 2016. Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. LN.2016/No.251, TLN No.5952, LL Setneg: 13 hlm.

Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. LN.2022/No.196, TLN No.6820, jdih.setneg.go.id: 34 hlm.

Peraturan Menteri

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik. BN 2016/No.1829; Kominfo.go.id; 24 hlm.